

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PRAKTIK *PINJAMAN ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

Sri Eka Sari^{1,2}, Muhammad Yahya Selma³, Holijah⁴

¹ POLRI, Polrestabes Palembang; : sriekasari@gmail.com

² Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang? dan 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan secara penal namun belum optimal karena perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam *pinjaman online* belum ada secara khusus namun secara umum telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu a) Faktor Hukum itu sendiri. Sampai saat ini undang-undang yang khusus secara komprehensif yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi belum ada, dalam arti kata peraturan tersebut tidak tercecer atau tidak diatur di beberapa ketentuan atau peraturan seperti yang ada saat ini. Ketiadaan bentuk kepastian hukum yang jelas terhadap penyalahgunaan data pribadi akan berakibat terhadap keamanan keuangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat; b) Faktor penegak hukum itu sendiri. Kurangnya personal dalam hal ini sumber daya manusia yang melacak atau melakukan penyelidikan serta mencari Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman online*, c) Faktor sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada seperti Perangkat ITE dan dana anggaran sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan dan proses penyelidikan. Kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya, d) Faktor budaya masyarakat, berupa optimalisme masyarakat, karena daya pikir yang selalu menganggap remeh dan berpikir optimisme sehingga tidak bersikap berhati-hati dari setiap orang untuk melindungi datanya masing-masing

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Kejahatan, Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman Online*

Abstract

Violation of personal data causes legal consequences for violators. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against perpetrators of crimes of misuse of personal data in online lending practices in the jurisdiction of the Palembang City Police Resort? and 2) What are the factors that influence law enforcement against criminals who misuse personal data in online lending practices in the jurisdiction of the Palembang City Police Resort?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement against perpetrators of crimes of misuse of personal data online lending practices in the Palembang Besar City Police Legal Area has been carried out in a penal manner but has not been optimal because legal protection against acts of misuse of customer personal data in online loans does not exist specifically but in general it has been regulated in Article 26 of Law no. 11 of 2008; 2) The factors that influence law enforcement against criminals who abuse personal data online lending practices in the Legal area of the Palembang City Police Resort are a) the Legal Factor itself. Until now, there is no specific comprehensive law that regulates law enforcement against the misuse of personal data, in the sense that the regulation is not scattered or not regulated in several provisions or regulations as currently exist. The absence of a clear form of legal certainty regarding the misuse of personal data will result in financial security that has an impact on the welfare of the community; b) The law enforcement factor itself. Lack of personnel in this case human resources who track or conduct investigations and look for Criminals Misuse of Personal Data Online Loan Practices, c) Facilities and infrastructure factors. The lack of existing facilities and infrastructure such as ITE equipment and budget funds makes it difficult to track and investigate the process. Difficulty in tracking down the main perpetrators and their evidence, difficulties in handling them, d) Community cultural factors, in the form of community optimization, due to thinking power that always underestimates and thinks optimistically so that everyone is not careful to protect their respective data

Keywords: Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Misuse of Personal Data Online Loan Practices

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet

semakin meningkat terutama sejak pandemik covid 19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet¹.

Pemanfaatan akan teknologi

dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan

lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan

¹Herlambang, I. T. 2019. *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, 8(1). (online) <http://riset.unisma.ac.id/> diakses tanggal 12 September 2021 pukul 12.30 Wib

cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.²

Pada saat pandemic covid 19 ini, pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap

² Thomas Suyatno dkk, 2017, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.12.

efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara *online* ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.³ Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis *online* digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal.⁴

Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem *peer to*

³ Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2017. "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, hlm. 101.

⁴ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Loc.cit*

peer lending, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.⁵

Pelaksanaan pemberian kredit dalam pinjaman online ini dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis meyakini bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.⁶ Pengaturan dan pengawasan terhadap pinjaman online telah

⁵Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*", Tesis Program Studi (S2) Ilmu Hukum Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97.

⁶ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum terdapat regulasi tentang *financial technology* yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi karena kompleksitas antara kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online serta belum terdapat regulasi khusus yang mengatur Financial Technology termasuk juga perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang merupakan suatu mekanisme administratif dalam melakukan transaksi *Financial Technology*. Oleh karena itu, Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online dan penegakan hukum terhadap pelaku masih belum optimal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian mengingat pengguna layanan memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi mengenai pinjaman online, penyusunan Undang-Undang

Financial Technology sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal dan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.⁷

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

⁷Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 25.

yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundangundangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang

maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara *luring* atau *daring*, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.⁸ Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan

⁸Yahman, 2017, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80

kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai

privasi. Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.⁹ Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi. Salah satunya Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Berikut hasil penelitian dan pengambilan data oleh penulis yang didasarkan atas laporan masuk kepada

⁹Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang mengenai jumlah data kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* secara umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman Online* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	Kasus selesai sampai proses Lidik
1.	2019	5	2
2.	2020	6	4
3.	2021	7	5

Sumber: Data Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* yang dilaporkan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut

berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan. Berbeda dengan kasus yang selesai ditangani oleh aparat kepolisian. Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mampu diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Banyak faktor penyebab Penyalahgunaan data pribadi karena tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta

tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Selain itu, urgensi perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing.

Dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvensi ini lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A dan berlaku sejak 23 maret 1976. Instrumen hukum internasional ini memberikan perlindungan yang lebih tersurat

terhadap hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa tidak seorangpun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Konvensi ini memberikan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah, dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya. Konvensi ini selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk membuat instrumen hukum untuk melindungi warga negaranya. Sehingga menjadi kewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk mengimplementasikannya. Apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau ada laporan terjadinya tindak pidana, maka petugas yang menerima laporan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat dilakukan secara

tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor dan dapat juga diajukan secara lisan.

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang di Indonesia. Selain itu aparat *penegak hukum* juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak *kejahatan* Penyalahgunaan data pribadi harus ditegakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online*. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang**” .

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

III. Metode Penelitian.

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yurisis empiris. Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian lapangan(*Field Research*

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.¹⁰ Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi. Salah satunya Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone

¹⁰Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

nasabah. Berikut hasil penelitian dan pengambilan data oleh penulis yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang mengenai jumlah data kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* secara umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman Online* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	Kasus selesai sampai proses Lidik
1.	2019	5	2
2.	2020	6	4
3.	2021	7	5

Sumber: Data Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* yang dilaporkan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan. Berbeda dengan kasus yang selesai ditangani oleh aparat kepolisian. Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mampu diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Banyak faktor penyebab Penyalahgunaan data pribadi karena tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Bahwasanya pada penjelasan pasal 26 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi “dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hakpribadi atau *privacy rights*” makna hak pribadi adalah (a) Hak pribadi yang merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan (b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai (c) Hak pribadi yang merupakan hak untuk dapat mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan juga data seseorang.

Penjelasan dalam pasal 32 ayat (2) Undang–Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) mengenai meindahkan atau mentransfer “setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” akan di pidana dengan kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar

rupiah) (pasal 48 ayat (2) Undang–Undang informasi teknologi elektronik (ITE). *Blockchain* merupakan penyimpanan data privasi para pengguna atau konsumen teknologi, yang berarti *database* buku besar yang menyimpan daftar catatan atau transaksi perdataan yang bertambah terus menerus secara berkala atau lebih singkatnya *blockchain* itu adalah alat pengiriman dan mengenkripsi segala jenis transaksi di *website* yang memiliki otoritas pusat untuk validasi suatu data untuk dapat melanjutkan suatu tindakan lanjutan.¹¹ Maka dari itu data tidak hanya memberikan manfaat kepada individu ataupun entitas bisnis, tetapi juga dapat membuat adanya masalah hukum jika hal itu tidak di pergunakan maupun di kelola dengan baik, seperti adanya kasus bisnis pinjaman online/P2P lending yang pihak ketiganya selaku penagih dari pihak pemberi pinjaman dana menyebarluaskan data pribadi penerima pinjaman dana dan hal

tersebut membuat pihak konsumen merasa dirugikan.¹²

Pasal terkait penegakan pidana penggunaan data pribadi secara ilegal dalam RUU tentang perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 51 ayat (3) “setiap orang dilaang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”
- b. Pasal 54 ayat (2) “setiap orang dilarang menjual atau membeli data pribadi”
- c. Pasal 61 ayat (3) “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan merupakan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah)”
- d. Pasal 65 “selain dijatuhi pidana terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang pembayaran ganti kerugian”

¹¹Anugerah, D. P., & Indriani, M. 2018. *Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)*. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), Hlm. 5

¹² *Ibid*

Hal ini berarti telah terjadi pencurian data pribadi untuk melakukan pinjaman online yang tidak dilakukan oleh korban sendiri, maka dari itu perihal perlindungan data pribadi sangatlah penting, selain pada masih pada tahap RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sudah di ajukan pada Tahun 2020 , tetapi hingga saat ini belum di sahkan.

Data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dan lain-lain diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerimapenyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut,

maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹³

Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui

¹³ Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). <http://riset.unisma.ac.id/>

media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya, sementara di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga

kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 UU ITE terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. Melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Agung melalui putusan No. 6/PUU-VIII/2010 dan

Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal kepentingan hukum, hak-hak tersebut dapat dikurangi asalkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan tentang data pribadi yang harus dijaga adalah keterangan mengenai catatan khusus ciri-ciri seseorang. Selain itu di dalam Pasal 95 A Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa adanya sanksi pidana bagi pelanggar sebagaimana dimaksud, karena dalam tersebut terdapat adanya unsur pidana, maka terhadap ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilakukan reformulasi terkait norma hukumnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Data Perusahaan menjelaskan, bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh

perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan secara penal namun belum optimal karena perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam *pinjaman online* belum ada secara khusus namun secara umum telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik Pinjaman online di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman online* tersebut tidak terlepas dari Faktor-faktor yang Mempengaruhinya yaitu,

Pertama, faktor Hukum itu sendiri. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum memiliki sifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara dengan penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan terkait hukum setidaknya keadilan dapat menjadi prioritas utama dalam

mengambil keputusan. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

Pengawasan dan pengaturan secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian diperjelas kembali dalam Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau informasi Pribadi Konsumen. Pengaturan tersebut berkenaan mulai dari syarat legalitas, hak dan kewajiban hingga mengatur masalah sanksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan OJK maupun peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Namun, sanksi dalam peraturan OJK sendiri hanya bersifat sanksi administratif terhadap perusahaan atau penyedia layanan pinjaman online.

Senada dengan hal tersebut, mekanisme pengawasan dalam UU KIP menggunakan mekanisme pengawasan yang sama dengan RUU PDIP, yakni melalui Komisi Informasi Pusat. KIP memiliki fungsi untuk memastikan penyelenggara

data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang dan mendorong semua pihak untuk menghormati privasi data pribadi. Untuk itu agar penegakan hukum dapat efektif dalam penyalahgunaan data pribadi, maka pentingnya penguatan / pembenahan aspek substansi, penguatan aspek struktur, peningkatan aspek kultur.

Mengingat keterbatasan atau kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, eksistensi hukum pidana tetap diperlukan. Hanya saja, kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia tidak bisa hanya menggunakan sarana *penal* tetapi juga harus menggunakan sarana *non penal*. Dengan demikian, cukup beralasan untuk terusmenerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya *non penal* untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana *penal* tersebut. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *nonpenal policy* merupakan kebijakan

penanggulangan kejahatan yang paling strategis.

Kedua, faktor penegak hukum itu sendiri. Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka terjadi ketidakseimbangan yang berujung masalah. Selama ini masyarakat cenderung mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, sangat disayangkan dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang masyarakat melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap dapat melunturkan citra, nama baik dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas dari aparat penegak hukum tersebut. Kurangnya personil dalam hal ini sumber daya manusia yang melacak atau melakukan penyelidikan serta

mencari Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman online*

Ketiga, sarana dan prasarana. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang memadai atau proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin untuk menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual

Kurangnya sarana dan prasarana yang ada seperti perangkat ITE sehingga kesulitan menemukan barang bukti dan dana anggaran sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan dan proses penyelidikan.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi

dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Terkait dengan hal tersebut pemerintah maupun non pemerintah serta para penegak hukum dan masyarakat juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data. Setiap negara memiliki istilah yang berbeda terkait informasi pribadi.

Keempat, faktor budaya masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak terkait apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atas hukum adat yang berlaku.

Selain itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan) secara beriringan, yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam hal tersebut. Hukum dalam perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat yang berlaku, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan aktif. Faktor-faktor tersebut merupakan tolak ukur yang dapat dikaji lebih lanjut. Faktor-faktor tersebut juga sangat berpengaruh kepada efektivitas hukum yang berlaku khususnya terkait penelitian perlindungan data pribadi nantinya.

Faktor budaya masyarakat ini berupa optimalisme masyarakat, karena daya pikir yang selalu menganggap remeh dan berpikir optimisme sehingga tidak bersikap berhati-hati dari setiap orang untuk melindungi datanya masing-masing.

Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto menggunakan lima hal sebagai tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum¹⁴ Dengan

demikian, dari keempat faktor dalam penelitian ini adapun **faktor yang paling dominan adalah faktor sarana dan prasarana** dimana Kurangnya sarana dan prasarana yang ada seperti perangkat ITE sehingga kesulitan menemukan barang bukti dan dana anggaran sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan dan proses penyelidikan. Kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya, keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di Wilayah Hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 5.

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan secara penal namun belum optimal karena perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman *online* belum ada secara khusus namun secara umum telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik *pinjaman online* di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu
- a) Faktor Hukum itu sendiri. Sampai saat ini undang-undang yang khusus secara komprehensif yang mengatur tentang penegakan hukum

terhadap penyalahgunaan data pribadi belum ada, dalam arti kata peraturan tersebut tidak tercecer atau tidak diatur dibeberapa ketentuan atau peraturan seperti yang ada saat ini. Ketiadaan bentuk kepastian hukum yang jelas terhadap penyalahgunaan data pribadi akan berakibat terhadap keamanan keuangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat

- b) Faktor penegak hukum itu sendiri. Kurangnya personil dalam hal ini sumber daya manusia yang melacak atau melakukan penyelidikan serta mencari Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman online*
- c) Faktor sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada seperti perangkat ITE dan dana anggaran sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan dan proses penyelidikan. Kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya,

kesulitan dalam penanganannya

d) Faktor budaya masyarakat, berupa optimalisme masyarakat, karena daya pikir yang selalu menganggap remeh dan berpikir optimisme sehingga tidak bersikap berhati-hati dari setiap orang untuk melindungi datanya masing-masing

B. Saran

1. Bagi pemerintah bharus ada pembentukan norma yang mengatur sanksi pidana dalam penegakannya sebagai efek jera dan melibatkan aparat Penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi di lapangan.
2. Bagi masyarakat diperlukan tindakan preventif atau sikap berhati-hati dari setiap orang untuk melindungi datanya masing-masing, pemerintah dan penyedia layanan diwajibkan untuk membuat mekanisme verifikasi secara jelas diatur dalam bentuk undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*”, Tesis Program Studi (S2) Ilmu Hukum Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Anugerah, D. P., & Indriani, M. 2018. *Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)*. *Sriwijaya Law Review*, 2(1)
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta
- Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2017. ”*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Volume 9, Nomor 2
- Herlambang, I. T. 2019. *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, 8(1). (online) <http://riset.unisma.ac.id/> diakses tanggal 12 September 2021 pukul 12.30 Wib

Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016

Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada

Yahman, 2017, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta

Thomas Suyatno dkk, 2017, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta